



**P U T U S A N**  
**No. 1215 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **YUSUF SUBIYANTO;**  
**Tempat lahir** : Manado;  
**Umur/tanggal lahir** : 14 April 1976;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kp. Mutihan Rt. 01 Rw. 12 Sondakan Laweyan, Surakarta;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa YUSUF SUBIYANTO pada tanggal 02 April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Tembus Transito No. 12 Rt. 01 Rw. 12 Mutihan Sondakan Laweyan, Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja menguasai/ memiliki secara melawan hukum sesuatu benda/barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, Terdakwa yang pekerjaannya sebagai pedagang keliling/sales freelen bekerjasama dengan PT. Artha Boga Cemerlang dalam hal penjualan barang seperti batu baterai Alkaline dan minuman Kratingdaeng. Terdakwa dalam melakukan pembelian barang batu baterai Alkaline dan minuman Kratingdaeng dengan cara pihak PT. Artha Boga Cemerlang datang ke tempat Terdakwa menawarkan barang melalui salesnya yang bernama saksi Darmawan sebagai sales Kratingdaeng dan saksi Syaiful Maman sebagai sales batu baterai Alkaline. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2008 saksi Darmawan melakukan penawaran barang berupa batu baterai Alkaline lalu Terdakwa memesan 4 (empat) lusin dan selanjutnya barang tersebut dikirim dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2008 senilai Rp 161.338,- (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan bukti faktur pengiriman barang tanggal 24 Maret 2008 nomor: 222132812844 (terlampir dalam berkas). Selanjutnya dari pembelian atau permintaan barang batu baterai Alkaline tersebut Terdakwa sampai sekarang belum melakukan pembayaran padahal barang berupa batu baterai Alkaline tersebut sudah laku terjual. Kemudian pada tanggal 1 April 2008 saksi Syaiful Maman melakukan penawaran barang berupa minuman Kratingdaeng dan Terdakwa memesan sebanyak 51 karton senilai Rp 6.242.400,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan bukti faktur pengiriman barang tanggal 2 April 2008 nomor: 222132816021, dan selanjutnya dari pembelian atau permintaan barang minuman Kratingdaeng tersebut Terdakwa sampai sekarang belum melakukan pembayaran padahal barang berupa minuman Kratingdaeng tersebut sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualan barang berupa batu baterai Alkaline dan minuman Kratingdaeng tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar order barang yang lain. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Artha Boga Cemerlang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.330.050,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Yusuf Subiyanto pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan pada dakwaan kesatu tersebut di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda/barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, Terdakwa yang pekerjaannya sebagai pedagang keliling/sales *freelen* bekerjasama dengan PT. Artha Boga Cemerlang dalam hal penjualan barang seperti batu baterai Alkaline dan minuman Kratingdaeng. Terdakwa dalam melakukan pembelian barang batu baterai Alkaline dan minuman Kratingdaeng dengan cara pihak PT. Artha Boga Cemerlang datang ke tempat Terdakwa menawarkan barang melalui salesnya yang bernama saksi Darmawan sebagai Sales Kratingdaeng dan saksi Syaiful Maman sebagai sales batu baterai Alkaline. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2008 saksi Darmawan melakukan penawaran barang berupa batu baterai Alkaline lalu Terdakwa memesan 4 (empat) lusin dan selanjutnya barang tersebut dikirim dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2008 senilai Rp 161.338,- (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan bukti faktur pengiriman barang tanggal 24 Maret 2008 nomor: 222132812844 (terlampir dalam berkas). Selanjutnya dari pembelian atau permintaan barang batu baterai Alkaline tersebut Terdakwa sampai sekarang belum melakukan pembayaran padahal barang berupa batu baterai Alkaline tersebut sudah lama terjual. Kemudian pada tanggal 1 April 2008 saksi Syaiful Maman melakukan penawaran barang berupa minuman Kratingdaeng dan Terdakwa memesan sebanyak 51 karton senilai Rp 6.242.400,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan bukti faktur pengiriman barang tanggal 2 April 2008 nomor: 222132816021, dan selanjutnya dari pembelian atau permintaan barang minuman Kratingdaeng tersebut Terdakwa sampai sekarang belum melakukan pembayaran padahal barang berupa minuman Kratingdaeng tersebut sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualan barang berupa batu baterai Alkaline dan minuman Kratingdaeng tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar order barang yang lain. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Artha Boga Cemerlang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.330.050,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 04 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Subiyanto, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Faktur pengiriman barang batu baterai Alkaline nomor: 222132812844 dan faktur pengirim barang minuman Kratingdaeng nomor: 222132816021, dikembalikan kepada PT. Artha Boga Cemerlang selaku distributor;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor: 09/Pid.B/2010/PN Ska. tanggal 29 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yusuf Subiyanto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa faktur pengiriman barang batu baterai Alkaline nomor: 222132812844 dan faktur pengiriman barang minuman Kratingdaeng nomor: 222132816021, dikembalikan kepada PT. Artha Boga Cemerlang;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor: 08/Akta.Pid/2010/PN.Ska. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 19 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 April 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 19 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam pertimbangannya bahwa barang-barang yang diperoleh Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan cara jual beli dengan sistem pembayaran tunda meskipun sampai saat ini Terdakwa belum melunasi harga pembayaran barang-barang yang telah diterimanya, pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surakarta tersebut merupakan pertimbangan salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan Hakim Majelis tersebut hanya berpatokan pada cara Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan konsekwensi atau kewajiban Terdakwa atas barang-barang tersebut, layaknya transaksi jual beli dengan system pembayaran tunda, Terdakwa segera harus melunasi kewajibannya. Dalam kasus ini Terdakwa belum pernah sama sekali membayar untuk 2 jenis barang-barang yakni berupa batu baterai Alkaline sebanyak 4 lusin dengan harga awal Rp 161.338,- setelah direturn karena tidak laku jadi sisa Rp 73.700,- dan minuman Kratingdaeng sebanyak 51 karton Rp 6.242.400,- seluruhnya kewajiban Terdakwa Rp 6.316.100,- namun hal tersebut tidak pernah dilakukan Terdakwa sampai tenggang waktu ditentukan, Terdakwa tidak pernah sedikitpun melakukan pembayaran padahal barang-barang tersebut telah habis terjual, jadi hal ini merupakan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya kasus *a quo* adalah hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Edward yang diawali dengan perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran di belakang (mencicil) dimana Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa baterai, Kratingdaeng dari saksi Darmawan dan Syaiful Maman seharga Rp 161.338,- dan Rp 6.242.400,- dan pada saat jatuh tempo pembayarannya Terdakwa tidak melaksanakannya membayar hutang-hutangnya tersebut, sehingga Terdakwa dalam keadaan wanprestasi, hal tersebut adalah masuk dalam ranah perdata, sehingga harus diselesaikan melalui peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor: 09/Pid.B/2010/PN Ska, tanggal 29 Maret 2010, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan akan tetapi Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor: 09/Pid.B/2010/PN Ska. tanggal 29 Maret 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Subiyanto tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa faktur pengiriman barang batu baterai Alkaline nomor: 222132812844 dan faktur pengiriman barang minuman Kratingdaeng nomor: 222132816021, dikembalikan kepada PT. Artha Boga Cemerlang;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 oleh **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N.,MH.

ttd/Suwardi, SH.

ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

Nip. 040018310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1215 K/Pid/2010

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)